



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 671 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN SUMBER AIR BERSIH
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, perlu dilaksanakan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana:

- 1) Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Koordinasi;
- 2) Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyiapkan bahan dan materi Kegiatan Koordinasi; dan
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta kegiatan koordinasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA

: Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:

- a. Penanggung Jawab : Rp. 750.000,00 per kegiatan
- b. Ketua : Rp. 600.000,00 per kegiatan
- c. Sekretaris : Rp. 500.000,00 per kegiatan
- d. Anggota : Rp. 400.000,00 per kegiatan
- e. Narasumber : Rp. 250.000,00 per jam

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Camat Tegalombo;
 7. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 671 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 3 - 9 - 2015****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI
PENGELOLAAN KAWASAN SUMBER AIR BERSIH DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. Joni Maryono, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Windarto	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Indrawati, S.Pt	Kasubbag. Administrasi Pertanian Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Suwarno, S.Sos	Kasubbag. Administrasi ESDM Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Luthfi Azza Azizah, S.STP	Kasubbag. Administrasi Lingkungan Hidup Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Endah Retnaningrum	Staf Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Narasumber	a. Heri Setijono, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
		b. Heru Tunggul Widodo, ST, MM	Kabid. Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		c. Wardoyo, S.Hut, MM	Kabid. Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**